



P U T U S A N

Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARYA PRAYOGA PUJANGGA Bin MARYANTO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 28 Th/02 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Rawa Badung Rt. 06/07 Kel. Jatinegara Kec. Cakung, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Kasimin, S.H. Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 07 September 2021;

Hal.1 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pid.Sus / 2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pen.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARYA PRAYOGA PUJANGGA bin MARYANTO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA PRAYOGA PUJANGGA bin MARYANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 8 (delapan) paket narkotika shabu yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram, Berat netto seluruhnya 0,9240 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9139 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,78 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram;

Hal.2 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,81gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,74gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,48gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,67 gram.

Berat netto seluruhnya 3,2207 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,2168 gram);

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa ARYA PRAYOGA PUJANGGA bin MARYANTO**, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Rawa Badung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Hal.3 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri Jakarta Utara daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB saat terdakwa sedang di daerah Karawang, Jawa Barat terdakwa ditelpon oleh Sdr. JUL (belum tertangkap) untuk menawarkan kerjaan jual beli narkotika jenis shabu dengan system laku bayar. Atas tawaran tersebut terdakwa menyanggupinya lalu pulang menuju Jakarta, dan saat sampai di daerah Cakung, Jakarta Timur terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. JUL yang mengabarkan jika nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. JUL untuk menuju ke daerah Pasar Kalibaru dan mengambil bungkus rokok yang diletakkan di salah satu pot kembang, lalu setelah didapatkan terdakwa memastikannya dengan membuka bungkus rokok tersebut dan benar berisi narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali menuju kosannya di Jl. Amal Raya RT.06/01 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. Lalu dikosannya tersebut terdakwa membuka bungkus rokok lalu membagi-bagi paket narkotika shabu tersebut yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 seira jam 17.00 WIB terdakwa menyerahkan salah satu paket atas arahan Sdr. JUL kepada seseorang di daerah PTC Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Bahwa kemudian paket yang lain terdakwa membagi-baginya lagi menjadi 8 (delapan) paket dan sebagian lagi telah digunakan oleh terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB saat terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Rawa Badung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,78 gram,

Hal.4 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,81gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,74gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,48gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,67 gram.

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 1) 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9240 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9139 gram),
 - 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2207 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,2168 gram),
- adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ARYA PRAYOGA PUJANGGA bin MARYANTO**, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Rawa Badung Kel. Jatinegara, Kec.

Hal.5 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung, Jakarta Timur atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Jakarta Utara daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB Unit III Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi mengenai maraknya transaksi narkoba di daerah Sunter, Jakarta Utara yang mana transaksi tersebut bergeser ke daerah Jakarta Timur. Selanjutnya saksi JOSUA CHRISTIAN DWIKI dan saksi INDRA SETIAWAN serta anggota Unit III Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya melakukan pengejaran dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Rawa Badung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,78 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,74gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,48gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,67 gram.

selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna penyidikan lebih lanjut.

Hal.6 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 1) 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9240 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9139 gram),
- 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2207 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,2168 gram),
adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

John Christian Dwiki yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Rawa Badung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar yang melaporkan bahwa di Jl. Rawa Badung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

Hal.7 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan memantau dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,78 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,74gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,48gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,67 gram;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Jul;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut diantarkan kembali oleh Terdakwa sesuai arahan dari Jul;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Indra Setiawan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal.8 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Rawa Badung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar yang melaporkan bahwa di Jl. Rawa Badung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggot tim yang lain melakukan memantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,78 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,74gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,48gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,67 gram;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Jul;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut diantarkan kembali oleh Terdakwa sesuai arahan dari Jul;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal.9 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Rawa Badung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,78 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,74gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,48gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,67 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Jul;
- Bahwa narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa antarkan kembali oleh Terdakwa sesuai arahan dari Jul;
- Bahwa maksud Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan upah dari Jul dan setelah mendapatkan upah Terdakwa akan mempergunakannya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal.10 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,78 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,81gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,74gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,48gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,67 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Rawa Badung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,78 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan

Hal.11 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,81gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,74gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,48gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,67 gram;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika tersebut untuk mendapatkan upah dan dari hasil upah tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9240 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9139 gram), 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2207 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,2168 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana dalam fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwan dalam dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang,

Hal.12 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ARYA PRAYOGA PUJANGGA Bin MARYANTO sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang

Hal.13 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Rawa Badung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,78 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,74gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,48gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,67 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Jul yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk diantarkan kembali yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang dan dari hasil upah tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9240 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9139 gram), 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2207 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,2168 gram), adalah positif

Hal.14 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara jual beli Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik

Hal.15 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kode A2 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,78 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,81gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,74gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,48gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,67 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.16 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARYA PRAYOGA PUJANGGA bin MARYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 8 (delapan) paket narkoba shabu yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram, Berat netto seluruhnya 0,9240 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9139 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,78 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,74gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,48gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,67 gram.
- Berat netto seluruhnya 3,2207 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,2168 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.17 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Rabu**, Tanggal **03 OKTOBER 2021** oleh kami: **LEBANUS SINURAT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUTAJI, S.H., M.H.** dan **DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **SHUBHAN NOOR HIDAYAT, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SUTAJI, S.H., M.H.

LEBANUS SINURAT, S.H., M.H.

DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.

Hal.18 dari 18 hal. Putusan No.833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr